



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ANDRIAN WIDHI ASMARA Bin SANTOSO; |
| 2. Tempat Lahir | : Blora; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 34 Tahun / 28 Agustus 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Blok Albadar, Kelurahan Ngawen, RT04/06, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN WIDHI ASMARA Bin SANTOSO telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN WIDHI ASMARA Bin SANTOSO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Buku BPKB :
 - a. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2016 Nopol K-1229-JE, STNK an. Bagas Adhy Tri Wicaksono alamat Dukuh. Maguan Rt.04/01 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
 - b. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 Nopol H-1523-ZF, STNK an. PT Orix Indonesia Finance alamat Jl. Pemuda No.150 Rukan Pemuda Mas Blok B-11 Kel. Serayu Kec. Semarang Tengan Kota Semarang.
 - c. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2015 Nopol AD-1608-UA, STNK an. PT Mandiri Zirang Utama alamat Jl. Ir Sutami No.14 Rt.03/09 Jebres Surakarta.
 - 3 (tiga) lembar kertas Nota Sewa Mobil (Rully Rental Car).
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2016 Nopol K-1229-JE, STNK an. Bagas Adhy Tri Wicaksono alamat Dukuh. Maguan Rt.04/01 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 Nopol H-1523-ZF, STNK an. PT Orix Indonesia Finance alamat Jl. Pemuda No.150 Rukan Pemuda Mas Blok B-11 Kel. Serayu Kec. Semarang Tengan Kota Semarang.
 - 1 (satu) KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2015 Nopol AD-1608-UA, STNK an. PT Mandiri Zirang Utama alamat Jl. Ir Sutami No.14 Rt.03/09 Jebres Surakarta.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Muntasir Bin Amir.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN WIDHI ASMARA Bin SANTOSO pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 dan bulan Pebruari 2024 bertempat di Rumah saksi MUNTASIR Bin AMIR di Dukuh Maguan Rt.04/01 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Bora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bora, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi MUNTASIR untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran setiap 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dibuatkan Nota sewa mobil, selanjutnya mobil sewaan tersebut langsung di rentalkan kepada orang lain selama 1 (satu) minggu dan diperpanjang selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa setelah mobil direntalkan kepada orang lain kemudian pada tanggal 30 September 2023 mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE milik saksi MUNTASIR oleh terdakwa digadaikan kepada saksi BAMBANG PRIYANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUNTASIR untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H-1523-ZF selama 3 (tiga) hari, lalu dibuatkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Nota sewa mobil oleh saksi MUNTASIR, kemudian mobil tersebut disewakan kepada orang lain selama 3 (tiga) hari, setelah mobil tersebut dikembalikan kepada terdakwa oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi MUNTASIR tetapi digadaikan lagi kepada saksi ANGGA TRI OKKY HARDIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUNTASIR mobil diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil terdakwa selalu mengatakan kepada saksi MUNTASIR "sewa mobil diperpanjang".

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa WA saksi MUNTASIR mengatakan akan sewa mobil lagi selama 1 (satu) bulan uang sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 10 (sepuluh hari), akan tetapi yang mengambil mobil adalah adik terdakwa (saksi INO FERIAN) dan disanggupi oleh saksi MUNTASIR, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi INO FERIAN datang mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AD-1608-UA kemudian dibuatkan Nota sewa mobil oleh saksi MUNTASIR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 mobil tersebut langsung digunakan untuk mengganti mobil yang pernah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD ZAINALABIDIN.

- Bahwa setelah ketiga mobil milik saksi MUNTASIR yang disewa oleh terdakwa sudah jatuh tempo lalu ditanyakan oleh saksi MUNTASIR, tetapi terdakwa selalu mengatakan mobil sewanya diperpanjang dan akhirnya mulai tanggal 1 Maret 2024 terdakwa mulai tidak membayar uang sewa ketiga mobil tersebut sehingga ditagih oleh saksi MUNTASIR tetapi terdakwa selalu berjanji dan beralasan terus, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa membayar uang sewa ketiga mobil milik saksi MUNTASIR sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi dan tidak bisa mengembalikan ketiga mobil milik saksi MUTASIR kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 terdakwa berniat kabur ke Semarang dan pada saat diperjalanan menuju Semarang terdakwa WA saksi MUNTASIR memberitahukan kalau ketiga mobil milik saksi MUNTASIR telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE digadaikan kepada saksi BAMBANG PRIYANTO yang beralamat di Desa Jurangjero Kec. Banjarejo Kab. Blora, mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H-1523-ZF digadaikan kepada saksi ANGGA TRI OKKY HARDIANTO yang beralamat di Desa Ngotet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.04/02 Kec. Rembang Kab. Rembang, mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AD-1608-UA dijadikan barang jaminan pengganti mobil yang pernah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD ZAINAL ABIDIN yang beralamat di Dukuh Plosorejo Desa Plosorejo Kec. Banjarejo Kab. Blora.

- Bahwa setelah terdakwa WA memberitahukan keberadaan ketiga mobil milik saksi MUNTASIR, kemudian saksi MUNTASIR telepon terdakwa tetapi telepon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya saksi MUNTASIR melaporkan terdakwa ke Polsek Tunjungan guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muntasir Bin Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dan gadai mobil;
- Bahwa Saksi pernah merentalkan / menyewakan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa ada 3 (tiga) unit mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil tersebut tidak dikembalikan dan sudah digadaikan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah turut tanah Dukuh. Maguan RT04 RW01 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2016 dengan Nopol K-1229-PE dengan perjanjian di sewa selama 1 (satu) bulan dan di bayar setiap 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah perjanjian sewa mobil tersebut selsai Terdakwa selalu memperpanjang lagi dengan perjanjian pembayaran yang sama dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan Nopol H-1523_ZF dengan perjanjian yang sama disewa selama 1 (satu) bulan dan dibayar setiap 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diperpanjang dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang sama. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Via whatsapp akan menyewa atau merental 1 (satu) unit Kbm lagi dan memberitahukan kalau yang akan mengambil mobil tersebut adalah adiknya yang bernama saudara Ino Ferial, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB adik Terdakwa yaitu saudara Ino Ferial datang dan mengambil mobil milik Saksi yaitu Daihatsu Xenia warna putih tahun 2015 dengan Nopol AD-1608-UA dengan perjanjian selama 3 (tiga) hari dan setiap Saksi tanyakan selalu di perpanjang, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Brimo atas nama Terdakwa dan ke-3 (ketiga) mobil Saksi yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa tersebut mulai tidak membayar sewa. Pada tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 20.40 WIB Terdakwa mentransfer kembali uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dengan via whatsapp dan memberitahukan kalau dirinya mau pergi dan memberitahukan ke-3 (ketiga) unit mobil milik Saksi tersebut telah di gadaikan dan memberitahu keberadaan dimana mobil Saksi tersebut digadaikan yaitu Daihatsu Xenia H-1523-ZF di bawa oleh saudara Angga, dan Daohatus Xenia plah AD_1608-UA di bawa oleh saudara Zaenuri dan mobil Saksi yang 1 (satu)nya lagi plah K-1229-PE di bawa oleh saudara Bambang dan setelah itu handphone Terdakwa tida bisa dihubungi lagi dan selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polsek Tunjungan;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan dengan harga berapa oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang didapatkan jika ingin merental mobil tersebut berupa 1 (satu) unit mobil, kunci dan STNK;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah digelapkan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah unit mobil Daihatsu Xenia;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah turut tanah Dukuh. Maguan RT04 RW01 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Bagas dan saudara Dony Fernian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Angga Tri Okky Hardianto Bin Sudiardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dan gadai mobil;
- Bahwa Saksi pernah menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa mobil yang Saksi terima gadai dari Terdakwa adalah Daihatsu Xenia warna putih Nopol H-1523-ZF;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai mobil dari Terdakwa karena setahu Saksi Terdakwa pengusaha rental mobil;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta bantuan membutuhkan dana untuk pelunasan Bank, dan tak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 Nopol H-1523-ZF STNK atas nama PT. ORIX Indonesia FINACE untuk dijadikan jaminan gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus setelah pelunasan di Bank. Selanjutnya sekitar 2 (dua) mingguan Saksi menanyakan tentang kapan mobil tersebut akan di amnil, akan tetapi Terdakwa bilang kepada Saksi baru proses pelunasan Bank, dan setiap Saksi tanyakan lagi selalu beralasan proses pencairan Bank. Dan pada hari Kamin Tanggal 28 Maret 2024, telah datang kerumah Saksi petugas dari Polsek Tunjungan datang dan mencari mobil yang telah di gelapkan yaitu mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan kepada Saksi, dan karena Saksi tidak mau berurusan dengan hukum, selanjutnya mobil Daihatsu Xenia warna putih Saksi serahkan atau titipkan kepada petugas Polsek Tunjungan dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 ada petugas Polsek Tunjungan lagi datang kerumah Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa telah tertangkap dan Saksi diminta untuk datang ke Polsek Tunjungan, dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Saksi dimintai keterangan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa BPKB;
- Bahwa perjanjian untuk menebus gadai mobil tersebut hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian penggelapan tersebut, namun setelah Saksi dimintai keterangan Saksi baru mengetahui bahwa tindak pidana apenggelepan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saudara Muntasir;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelepan tersebut adalah Terdakwa Andiran;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau digadaikan Terdakwa kepada Saksi adalah berupa 1 (satu) huan unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan Nopol H-1523-ZF, STNK atas nama PT ORIX Indonesia FINANCE;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah milik saudara Muntasir;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menggadaikan mobil tersebut sekitar bulan Februari 2024 tetapi Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa membutuhkan uang untuk pelunasan Bank;
- Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan Nopol H-1523-ZF yang telah digadaikan kepada saksi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Bagas Adhy Tri Bin Muntasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian dugaan tindak pidana penggelapan atau gadai mobil;
- Bahwa mobil yang telah digadaikan adalah milik Bapak Saksi yaitu saudara Muntasir;
- Bahwa mobil yang telah digadaikan atau digelapkan ada 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2016 dengan Nopol K-1229-JE, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan Nopol H-1523-ZF dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna putih tahun 2015 dengan Nopol AD-1608-UA;
- Bahwa Saksi ikut membantu kerja di rental milik Ayah Saksi yaitu saudara Muntasir;
- Bahwa Saksi hanya membuat nota persewaan rental mobil;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa menggelapkan atau menggadai mobil tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa hanya merental mobil milik Ayah Saksi dan setelah menerima mobil tersebut Terdakwa lalu menggadaikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Titis Agung Tri Cahyanto Bin Suyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian tindak pidana tersebut ada kejadian dugaan tindak pidana penggelepan atau gadai mobil;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Andrian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah turut tanah Duku. Maguan RT04 RW01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah mengetahui tindak pidana tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi petugas Polsek Tunjungan langsung melaksanakan penyelidikan tentang keberadaan pelaku dan barang bukti, dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat Saksi melakukan piket jaga di Mako Polsek Tunjungan mendapatkan informasi dari informan tentang keberadaan pelaku di wilayah Kecamatan Ngawen, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan petugas Polsek Tunjungan langsung melaksanakan di wilayah Kecamatan Ngawen dimana informan memberikan info tentang keberadaan Terdakwa dan ternyata benar sekitar pukul 22.30 WIB Saksi melihat keberadaan Terdakwa sedang duduk di teras rumah saudaranya yaitu saudara Yanti, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan langsung mengintrogasi Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui tentang perbuatannya tersebut lalu Saksi tangkap dan Saksi bawa ke Polsek Tunjungan untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Saksi menemukan mobil-mobil tersebut berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa dan saksi saudara Muntasir;
- Bahwa mobil yang telah digadikan oleh Terdakwa ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa pada saat mengambil mobil gadai tersebut Saksi tidak dengan Terdakwa tetapi Saksi menego dengan yang menerima gadai mobil;
- Bahwa mobil rental tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Bambang, saudara Angga Tri Okky Hardianto dan saudara Ahmad Zainal Abidin;
- Bahwa ketiga unit mobil tersebut yang pertama mobil Daihatsu Xenia warna putih melatik tahun 2016 dengan Nopol K-1229-JE digadaikan kepada saudara

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang yang beralamat di Desa Jurangjero, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang ke-2 (ke dua) mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan Nopol H-1523-ZF digadaikan kepada saudara Angga Tri Okky Hardianto yang beralamat di Desa Ngotel RT04 RW02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan yang ke-3 (ke tiga) mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2015 dengan Nopol: AD-1608-UA digadaikan kepada saudara Ahmad Zainal Abidin dengan alamat Dukuh. Ploso RT5 RW2, Desa Ploso rejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;

- Bahwa nego maksudnya Saksi memberitahu kepada penerima gadai bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Muntasir yang telah digadaikan oleh Terdakwa Andrian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang tunai dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin kepada pemilik mobil rental untuk digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Kusmindar Bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian tindak pidana tersebut ada kejadian dugaan tindak pidana penggelepan atau gadai mobil;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Andrian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah turut tanah Dukuh. Maguan RT04 RW01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah mengetahui tindak pidana tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi petugas Polsek Tunjungan langsung melaksanakan penyelidikan tentang keberadaan pelaku dan barang bukti, dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat Saksi melakukan piket jaga di Mako Polsek Tunjungan mendapatkan informasi dari informan tentang keberadaan pelaku di wilayah Kecamatan Ngawen, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan petugas Polsek Tunjungan langsung melaksanakan di wilayah Kecamatan Ngawen dimana informan memberikan info tentang keberadaan Terdakwa dan ternyata benar sekitar pukul 22.30 WIB Saksi melihat keberadaan Terdakwa sedang duduk di teras rumah saudaranya yaitu saudari Yanti, selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan langsung menginterogasi Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui tentang perbuatannya tersebut lalu Saksi tangkap dan Saksi bawa ke Polsek Tunjungan untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa Saksi menemukan mobil-mobil tersebut berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa dan saksi saudara Muntasir;
- Bahwa mobil yang telah digadai oleh Terdakwa ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa pada saat mengambil mobil gadai tersebut Saksi tidak dengan Terdakwa tetapi Saksi menego dengan yang menerima gadai mobil;
- Bahwa mobil rental tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Bambang, saudara Angga Tri Okky Hardianto dan saudara Ahmad Zainal Abidin;
- Bahwa ketiga unit mobil tersebut yang pertama mobil Daihatsu Xenia warna putih melatik tahun 2016 dengan Nopol K-1229-JE digadaikan kepada saudara Bambang yang beralamat di Desa Jurangjero, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang ke-2 (ke dua) mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan Nopol H-1523-ZF digadaikan kepada saudara Angga Tri Okky Hardianto yang beralamat di Desa Ngotel RT04 RW02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan yang ke-3 (ke tiga) mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2015 dengan Nopol: AD-1608-UA digadaikan kepada saudara Ahmad Zainal Abidin dengan alamat Dukuh. Ploso RT5 RW2, Desa Ploso rejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa nego maksudnya Saksi memberitahu kepada penerima gadai bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Muntasir yang telah digadaikan oleh Terdakwa Andrian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang tunai dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin kepada pemilik mobil rental untuk digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian tindak pidana ini yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntasir untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2016, No. Pol.: K-1229 JE selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran setiap 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah mobil tersebut Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa rentalkan lagi kepada orang yang Terdakwa lupa namanya selama 1 (satu) Minggu, dan tambah lagi 3 hari, dan setelah itu mobil tersebut di kembalikan ke Terdakwa akan tetapi bukannya Terdakwa kembalikan lagi ke saudara Muntasir mobil tersebut pada tanggal 30 September 2023 mobil gadaikan ke saudara Bambang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Muntasir guna merental lagi mobil dan di beri mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016, No. POL: H-1523-ZF, STNK atas nama PT ORIX INDONESIA FINANCE, dengan perjanjian sewa 3 (tiga) hari dan setelah mobil tersebut Terdakwa bawa kemudian Terdakwa sewakan lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamatkan Desa Dologan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selama 3 (tiga) hari Juga, dan setelah mobil tersebut di kembalikan kepada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut malah Terdakwa gadaikan ke saudara Angga yang beralamatkan Kelurahan Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan urusan rental Terdakwa dengan pemilik mobil sah tersebut Terdakwa perpanjang lagi sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari dengan pembayaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selalu Terdakwa perpanjang setiap jatuh tempo pengembalian,, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 19.28 WIB Terdakwa menghubungi saudara Muntasir via Whatasapp untuk merental lagi mobil dan setelah saudara Muntasir mengiayakan dan memberi tahu kalau unit mobil sudah siap, selanjutnya Terdakwa meminta tolong adik Terdakwa saudara Ino untuk mengambil mobil yang Terdakwa rental tersebut dengan identitas mobil yang Terdakwa rental adalah mobil Daihatsu Xenia warna putih ,tahun 2015, No. Pol.: AD-1608-IJA,,dengan perjanjian sewa yang sama seperti yang pertama dan dan kedua Terdakwa merental. Dan setelah mobil tersebut Terdakwa kuasai keesokan harinya langsung Terdakwa jadikan ganti barang gadaian di saudara Ahmad Zainal yang beralamatkan Dukuh. Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dan untuk sewa ke tiga mobil milik saudara Muntasir tetap selalu Terdakwa bayar, dan pada tanggal 1 Maret 2024, Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar rental mobil yang Terdakwa sewa tersebut, dan setiap Terdakwa di tagih soal pembayaran uang sewa ke-3 (ke tiga) mobil tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya berjanji-janji, dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa memberikan uang sewa rental ke tiga mobil tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa hendak pergi atau kabur ke Semarang karena sudah tidak mampu membayar sewa dan semua mobil yang Terdakwa rental telah Terdakwa gadaikan, dalam perjalanan menuju Semarang sesampainya di Kabupaten Grobogan Terdakwa menghubungi saudara Muntasir Via Chat Whatsapp dan memberitahukan kalau ke-3 (ke tiga) mobil miliknya tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu, mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik ,tahun 2016, No. Pol.: K-1229-JE Terdakwa gadaikan kepada saudara Bambang yang beralamatkan Desa Jurangjero Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, mobil Daihatsu Xenia warna putih ,tahun 2016, No. Pol.: H-1523-ZF, Terdakwa gadaikan kepada saudara Angga, yang beralamatkan Desa Ngotet Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan mobil Daihatsu Xenia warna putih ,tahun 2015, No. Pol.: AD-1608-UA , STNK atas nama PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat Jl. IR SUTAMI No 14 RT03 RW09 Jebres, Surakarta, Terdakwa jadikan barang jaminan pengganti gadai di saudara Zainal yang beralamatkan Dukuh. Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan setelah itu Terdakwa mengganti Nomor Handphone Terdakwa,dan melanjutkan pergi ke Semarang;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin menutup hutang Terdakwa dengan cara menggali lubang dan menutup lubang;
- Bahwa untuk sewa 2 (dua) unit mobil sudah Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muntasir sedangkan yang 1 (satu) unit mobil belum Terdakwa bayar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Muntasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri tindak pidana tersebut;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah yang pertama pada tanggal 18 September 2023 mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: K-1229-JE, Terdakwa gadaikan ke saudara Bambang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa mobil rental di rental saudara Muntasir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar rental mobil, sisa uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar sewa perbulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dan sisanya untuk membayar gadai mobil Terdakwa dan bayar rental, sedangkan sisa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa dari hasil gadai mobil yang pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tiga unit mobil rental tersebut milik saudara Muntasir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saudara Muntasir untuk menggadaikan mobil rental tersebut;
- Bahwa dari hasil gadai mobil yang ke-2 (ke dua) uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil saudara Muntasir sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk administrasi potongan bunga gadai mobil Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk buka tutup bayar rental mobil dan sisanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa untuk mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: AD-1608-UA Terdakwa tidak menerima uang karena mobil rental tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan ke saudara Ahmad Zainul sebagai jaminan untuk ditarik Leasing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pinjam gadai;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya kenal dengan anaknya saudara Muntasir dan Terdakwa kenal saudara Muntasir karena dulu sama-sama buka rental mobil;
- Bahwa Terdakwa dulu juga membuka usaha rental mobil tetapi sekarang lagi rugi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saudara Muntasir karena usaha Terdakwa sedang bangkrut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil Honda Jazz dan ditarik oleh Leasing sudah lama;
- Bahwa mobil rental yang ke-3 (ke tiga) Terdakwa gunakan sebagai jaminan untuk mengambil mobil Terdakwa di saudara Ahmad Zainul;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) Buah Buku BPKB:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2016. No. Pol.: K 1229 JE, Noka : MHKV5EA1JGK015882, Nosin : 1NRF206356, STNK an BAGAS ADHY TRI WICAKSONO alamat Dukuh. Maguan RT 04/01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- b. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H. 1523 ZF, Noka : MHKV5EA2JGK003594, Nosin: 1NRF099632, STNK an. PT ORIX INDONESIA FINANCE, alamat Jalan Pemuda No. 150 Rukan Pemuda mas Blok B-11, Kelurahan Serayu, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang;
- c. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No.Pol : AD 1608 UA, Noka : MHKV5EA2JFK000099, Nosin : 1NRF001318, STNK an. PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat Jalan IR SUTAMI No. 14 RT 03 RW 09, Jebres, Surakarta;
2. 3 (tiga) Lembar kertas Nota sewa Mobil (RULLY Rental Car);
3. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No. Pol: AD 1608 AU, Noka: MHKV5EA2JFK000099, Nosin: 1NRF001318, STNK an PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat: Jalan IR SUTAMI No 14 RT03 RW09, Jebres, Surakarta;
4. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H. 1523 ZF, Noka : MHKV5EA2JGK003594, Nosin : 1NRF099632, STNK an. PT ORIX INDONESIA FINANCE, alamat Jl. Pemuda No. 150 Rukan Pemuda mas Blok B-11, Kel. Serayu, Kec. Semarang tengah, Kota Semarang;
5. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2016. No. Pol.: K 1229 JE, Noka: MHKV5EA1JGK015882, Nosin: 1NRF206356, STNK an BAGAS ADHY TRI WICAKSONO alamat Dukuh. Maguan RT 04/01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andrian Widhi Asmara Bin Santoso yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 bertempat di rumah Saksi Muntasir Bin Amir di Dukuh Maguan Rt.04/01 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora telah menyewa 3 (tiga) unit mobil yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mobil-mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi Muntasir selaku pemiliknya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Muntasir untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran setiap 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dibuatkan Nota sewa mobil, selanjutnya mobil sewaan tersebut langsung disewakan kepada orang lain selama 1 (satu) minggu dan diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah mobil disewakan kepada orang lain kemudian pada tanggal 30 September 2023 mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE milik Saksi Muntasir digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Bambang Priyanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Muntasir untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H-1523-ZF selama 3 (tiga) hari, lalu dibuatkan nota sewa mobil. Kemudian mobil tersebut disewakan Terdakwa kepada orang lain selama 3 (tiga) hari, setelah mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa kemudian mobil tersebut digadaikan lagi kepada saksi Angga Tri Okky Hardianto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muntasir bahwa mobil diperpanjang sewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muntasir akan sewa mobil lagi selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 10 (sepuluh hari) akan tetapi yang mengambil mobil adalah adik Terdakwa yang bernama saudara Ino. Selanjutnya saudara Ino datang mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AD-1608-UA milik Saksi Muntasir dan dibuatkan nota sewa mobil. Selanjutnya mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengganti mobil yang pernah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ahmad Zainal Abidin;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar uang sewa mobil kepada Saksi Muntasir, Terdakwa hendak pergi atau kabur ke Semarang dan dalam perjalanan menuju Semarang sesampainya di Kabupaten Grobogan Terdakwa menghubungi saudara Muntasir Via Chat Whatsapp dan memberitahukan kalau ke-3 (ke tiga) mobil miliknya tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu, mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2016, No. Pol.: K-1229-JE Terdakwa gadaikan kepada saudara Bambang yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan Desa Jurangjero Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, mobil Daihatsu Xenia warna putih ,tahun 2016, No. Pol.: H-1523-ZF, Terdakwa gadaikan kepada saudara Angga, yang beralamatkan Desa Ngotet Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan mobil Daihatsu Xenia warna putih ,tahun 2015, No. Pol.: AD-1608-UA , STNK atas nama PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat Jl. IR SUTAMI No 14 RT03 RW09 Jebres, Surakarta, Terdakwa jadikan barang jaminan pengganti gadai di saudara Zainal yang beralamatkan Dukuh. Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan setelah itu Terdakwa mengganti Nomor Handphone Terdakwa dan melanjutkan pergi ke Semarang;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah yang pertama pada tanggal 18 September 2023 mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: K-1229-JE, Terdakwa gadaikan ke saudara Bambang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa mobil rental di rental saudara Muntasir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar rental mobil, sisa uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar sewa perbulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dan sisanya untuk membayar gadai mobil Terdakwa dan bayar rental, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa dari hasil gadai mobil yang ke-2 (ke dua) uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil saudara Muntasir sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk administrasi potongan bunga gadai mobil Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk buka tutup bayar rental mobil dan sisanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa untuk mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: AD-1608-UA Terdakwa tidak menerima uang karena mobil rental tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan ke saudara Ahmad Zainul sebagai jaminan untuk ditarik Leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Andrian Widhi Asmara Bin Santoso dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari tindakannya itu. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Unsur “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan atau ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi terhadap unsur berikutnya yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selanjutnya, objek dari tindak pidana ini adalah “barang” yang memiliki pengertian sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 bertempat di rumah Saksi Muntasir Bin Amir di Dukuh Maguan Rt.04/01 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora telah menyewa 3 (tiga) unit mobil yang selanjutnya mobil-mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi Muntasir selaku pemiliknya. Awal mula perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Muntasir untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran setiap 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dibuatkan Nota sewa mobil, selanjutnya mobil sewaan tersebut langsung disewakan kepada orang lain selama 1 (satu) minggu dan diperpanjang selama 3 (tiga) hari. Setelah mobil disewakan kepada orang lain kemudian pada tanggal 30 September 2023 mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE milik Saksi Muntasir digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Bambang Priyanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Muntasir untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H-1523-ZF selama 3 (tiga) hari, lalu dibuatkan nota sewa mobil. Kemudian mobil tersebut disewakan Terdakwa kepada orang lain selama 3 (tiga) hari, setelah mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa kemudian mobil tersebut digadaikan lagi kepada saksi Angga Tri Okky Hardianto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muntasir bahwa mobil diperpanjang sewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muntasir akan sewa mobil lagi selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 10 (sepuluh hari) akan tetapi yang mengambil mobil adalah adik Terdakwa yang bernama saudara Ino. Selanjutnya saudara Ino datang mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AD-1608-UA milik Saksi Muntasir dan dibuatkan nota sewa mobil. Selanjutnya mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengganti mobil yang pernah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ahmad Zainal Abidin. Dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar uang sewa mobil kepada Saksi Muntasir, Terdakwa hendak pergi atau kabur ke Semarang dan dalam perjalanan menuju Semarang sesampainya di Kabupaten Grobogan Terdakwa menghubungi saudara Muntasir Via Chat Whatsapp dan memberitahukan kalau ke-3 (ke tiga) mobil miliknya tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu, mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2016, No. Pol.: K-1229-JE Terdakwa gadaikan kepada saudara Bambang yang beralamatkan Desa Jurangjero Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, mobil Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H-1523-ZF, Terdakwa gadaikan kepada saudara Angga, yang beralamatkan Desa Ngotet Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan mobil Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No. Pol.: AD-1608-UA, STNK atas nama PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat Jl. IR SUTAMI No 14 RT03 RW09 Jebres, Surakarta, Terdakwa jadikan barang jaminan pengganti gadai di saudara Zainal yang beralamatkan Dukuh. Plosorejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan setelah itu Terdakwa mengganti Nomor Handphone Terdakwa dan melanjutkan pergi ke Semarang. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah yang pertama pada tanggal 18 September 2023 mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: K-1229-JE, Terdakwa gadaikan ke saudara Bambang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa mobil rental di rental saudara Muntasir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar rental mobil, sisa uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar sewa perbulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dan sisanya untuk membayar gadai mobil Terdakwa dan bayar rental, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Dari hasil gadai mobil yang ke-2 (ke dua) uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil saudara Muntasir sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk administrasi potongan bunga gadai mobil Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk buka tutup bayar rental mobil dan sisanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri. Sedangkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: AD-1608-UA Terdakwa tidak menerima uang karena mobil rental tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan ke saudara Ahmad Zainul sebagai jaminan untuk ditarik Leasing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penguasaan Terdakwa terhadap tiga unit mobil milik Saksi Muntasir dikarenakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Muntasir adalah mengenai sewa mobil dengan pembayaran sewa sejumlah uang dan apabila tanggal sewa telah jatuh tempo maka kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan tiga unit mobil tersebut kepada Saksi Muntasir. Dalam hal ini, penguasaan Terdakwa terhadap tiga unit mobil tersebut bukan karena kejahatan namun karena adanya kesepakatan dengan Saksi Muntasir, namun kesepakatan tersebut disalahgunakan Terdakwa dengan cara Terdakwa menggadaikan dua unit mobil kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Muntasir selaku pemiliknya dan uang hasil gadai dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara melawan hukum. Sedangkan satu unit mobil dipergunakan Terdakwa untuk mengganti jaminan kepada pihak *leasing* tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Muntasir. Bahwa perbuatan ini telah diniati serta dikehendaki Terdakwa dan Terdakwa pula mengetahui bahwa akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada Saksi Muntasir. Perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku dengan cara menggadaikan dan menggunakan mobil sebagai pengganti di pihak *leasing* dan uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki serta menginsyafi akibat dari tindak pidana yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana karena Terdakwa telah menggadaikan dan menggunakan mobil Saksi Muntasir sebagai pengganti jaminan di pihak *leasing* seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik barang yang sah, padahal penguasaan Terdakwa pada tiga unit mobil adalah karena adanya kesepakatan sewa barang, bukan peralihan kepemilikan dari Saksi Muntasir kepada Terdakwa. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana lainnya yang memiliki keterkaitan dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana kedua diatas yang akan diambil alih untuk mempertimbangkan unsur tindak pidana *a quo*, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 bertempat di rumah Saksi Muntasir Bin Amir di Dukuh Maguan Rt.04/01 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Dalam rangkaian waktu tersebut, Terdakwa pada tanggal 30 September 2023 telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol K-1229-JE milik Saksi Muntasir kepada Saksi Bambang Priyanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Untuk mobil yang kedua, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H-1523-ZF milik Saksi Muntasir kepada Saksi Angga Tri Okky Hardianto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan mobil yang ketiga berupa Daihatsu Xenia warna putih Nopol AD-1608-UA milik Saksi Muntasir dipergunakan Terdakwa untuk mengganti mobil yang pernah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ahmad Zainal Abidin/ pihak *leasing*. Dalam hal ini kesemua perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dan terhadap perolehan sejumlah uang dari tindak pidana telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin Saksi Muntasir selakau pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut secara melawan hukum dan telah dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda serta rentang waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak telalu lama. Dengan demikian, unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 3 (tiga) Buah Buku BPKB:
 - a. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2016. No. Pol.: K 1229 JE, Noka : MHKV5EA1JGK015882, Nosin : 1NRF206356, STNK an BAGAS ADHY TRI WICAKSONO alamat Dukuh. Maguan RT 04/01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H. 1523 ZF, Noka : MHKV5EA2JGK003594, Nosin: 1NRF099632, STNK an. PT ORIX INDONESIA FINANCE, alamat Jalan Pemuda No. 150 Rukan Pemuda mas Blok B-11, Kelurahan Serayu, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang;

c. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No. Pol : AD 1608 UA, Noka : MHKV5EA2JFK000099, Nosin : 1NRF001318, STNK an. PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat Jalan IR SUTAMI No. 14 RT 03 RW 09, Jebres, Surakarta;

2. 3 (tiga) Lembar kertas Nota sewa Mobil (RULLY Rental Car);

3. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No. Pol: AD 1608 AU, Noka: MHKV5EA2JFK000099, Nosin: 1NRF001318, STNK an PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat: Jalan IR SUTAMI No 14 RT03 RW09, Jebres, Surakarta;

4. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H. 1523 ZF, Noka : MHKV5EA2JGK003594, Nosin : 1NRF099632, STNK an. PT ORIX INDONESIA FINANCE, alamat Jl. Pemuda No. 150 Rukan Pemuda mas Blok B-11, Kel. Serayu, Kec. Semarang tengah, Kota Semarang;

5. 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2016. No. Pol.: K 1229 JE, Noka: MHKV5EA1JGK015882, Nosin: 1NRF206356, STNK an BAGAS ADHY TRI WICAKSONO alamat Dukuh. Maguan RT 04/01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Muntasir Bin Amir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Widhi Asmara Bin Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andrian Widhi Asmara Bin Santoso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1) 3 (tiga) Buah Buku BPKB:
 - a. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2016. No. Pol.: K 1229 JE, Noka : MHKV5EA1JGK015882, Nosin : 1NRF206356, STNK an BAGAS ADHY TRI WICAKSONO alamat Dukuh. Maguan RT 04/01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
 - b. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H. 1523 ZF, Noka : MHKV5EA2JGK003594, Nosin: 1NRF099632, STNK an. PT ORIX INDONESIA FINANCE, alamat Jalan Pemuda No. 150 Rukan Pemuda mas Blok B-11, Kelurahan Serayu, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang;
 - c. Buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No.Pol : AD 1608 UA, Noka : MHKV5EA2JFK000099, Nosin :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF001318, STNK an. PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat Jalan IR SUTAMI No. 14 RT 03 RW 09, Jebres, Surakarta;

5.2) 3 (tiga) Lembar kertas Nota sewa Mobil (RULLY Rental Car);

5.3) 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2015, No. Pol: AD 1608 AU, Noka: MHKV5EA2JFK000099, Nosin: 1NRF001318, STNK an PT MANDIRI ZIRANG UTAMA, Alamat: Jalan IR SUTAMI No 14 RT03 RW09, Jebres, Surakarta;

5.4) 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2016, No. Pol.: H. 1523 ZF, Noka : MHKV5EA2JGK003594, Nosin : 1NRF099632, STNK an. PT ORIX INDONESIA FINANCE, alamat Jl. Pemuda No. 150 Rukan Pemuda mas Blok B-11, Kel. Serayu, Kec. Semarang tengah, Kota Semarang;

5.5) 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2016. No. Pol.: K 1229 JE, Noka: MHKV5EA1JGK015882, Nosin: 1NRF206356, STNK an BAGAS ADHY TRI WICAKSONO alamat Dukuh. Maguan RT 04/01, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

Dikembalikan kepada Saksi Muntasir Bin Amir;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bla



Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.